

## RINGKASAN

MARZATUL MAZMAH

200510267

**Penyelesaian Sengketa Pembatas Sawah  
(*Ateung Blang*) oleh Lembaga Adat *Keujreun Blang*  
(Studi Penelitian di Kecamatan  
Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)  
(Dr. Yulia, S.H., M.H. dan Sofyan Jafar,  
S.H., M.H.)**

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) oleh lembaga adat *Keujreun Blang*. Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan penyelesaian secara adat meliputi penyelesaian secara adat di *Gampong*, penyelesaian secara adat di *Mukim* dan penyelesaian secara adat di *Laot*. Sesuai dengan ketentuan qanun tersebut bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa secara adat melalui lembaga adat *Keujruen Blang*, namun pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya eksistensi lembaga adat *Keujruen Blang* masih sangat berperan aktif dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya lembaga adat *Keujruen blang* di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di Kecamatan Bandar Baru yang masih dijadikan sebagai lembaga adat yang mengadili perselisihan-perselisihan pertanian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dan upaya *Keujruen Blang* dalam penyelesaian sengketa pembatas *ateung blang* di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa pembatas sawah (*ateung blang*) di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya diselesaikan secara langsung untuk menentukan batas kepemilikan sawah (*pateng*). Dan memberikan sanksi atau denda kepada petani yang membuat pembatas *ateung blang* secara sepihak. Kendalanya yaitu pemilik sawah tidak memiliki sertifikat, tidak ada yang mau mengalah, petani bersikeras terhadap pendapat masing-masing, petani yang mendirikan *pateng* sembarangan, dan kurangnya pendidikan atau pemahaman petani. Upayanya yaitu adanya sosialisasi yang dilakukan *Keujruen Blang* terhadap pentingnya surat kepemilikan atas tanah, musyawarah, kerja sama, dan memberikan nasihat kepada petani.

Disarankan kepada petani agar tidak mendirikan *pateng* secara sembarangan. Serta diharapkan kepada *Keuchik* untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Milik (SKHM) dari *Gampong*.

**Kata kunci : Lembaga Adat, *Keujruen Blang*, Penyelesaian Sengketa**

## SUMMARY

**MARZATUL MAZMAH** *Settlement of Rice Field Border Disputes (Ateung Blang) by the Keujreun Blang Traditional Institution (Research Study in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency)*  
200510267  
*(Dr. Yulia, S.H., M.H. and Sofyan Jafar, S.H., M.H.)*

*The legal issue raised in this research is the resolution of rice field boundary disputes (ateung blang) by the Keujreun Blang traditional institution. Article 14 paragraph (1) Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs states that traditional settlement includes traditional settlement in Gampong, traditional settlement in Mukim and traditional settlement in Laot. In accordance with the provisions of the qanun, there are no provisions governing customary dispute resolution through the Keujruen Blang traditional institution, but in reality the people of Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency, the existence of the Keujruen Blang traditional institution still plays a very active role in society, this is proven by the existence of traditional institutions. Keujruen blang in Pidie Jaya Regency, specifically in Bandar Baru District, is still used as a traditional institution that adjudicates agricultural disputes that occur in the community.*

*The aim of this research is to find out and analyze the resolution of disputes over rice field boundaries (ateung blang) in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency and to find out and explain the obstacles and efforts of Keujruen Blang in resolving disputes over ateung blang boundaries in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency.*

*This research method uses empirical juridical research with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques in this research are field studies and literature studies.*

*Based on the research results, the dispute over rice field boundaries (ateung blang) in Bandar Baru District, Pidie Jaya Regency was resolved directly to determine rice field ownership boundaries (pateng). And impose sanctions or fines on farmers who unilaterally create ateung blang barriers. The obstacles are that rice field owners do not have certificates, no one wants to budge, farmers insist on their own opinions, farmers set up patents haphazardly, and farmers lack education or understanding. The efforts include outreach carried out by Keujruen Blang regarding the importance of land ownership documents, deliberation, cooperation, and providing advice to farmers.*

*It is recommended that farmers will not set up patents haphazardly. It is also hoped that the Keuchik will issue a Certificate of Ownership Rights (SKHM) from the Gampong.*

**Keywords: Traditional Institutions, Keujruen Blang, Dispute Resolution**